

CATATAN TENTANG KONVENSI PBB TAHUN 1990 MENGENAI PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA

Oleh: Aloysius Uwiyono¹

PENGANTAR

Sejak ditemukannya mesin uap yang menandai terjadinya perobahan model produksi kapitalis dari *Pre-Industrial Craft* ke *Mass Production*, barang-barang produksi tidak lagi diproduksi secara perorangan melainkan secara massal. Dalam perkembangannya model produksi kapitalis yang disebut *mass production* ini mendorong menjamurnya perusahaan-perusahaan multi nasional (*Multi National Corporation*) yang berpusat di negara-negara yang telah berhasil melewati tahap industrialisasi yang kini disebut sebagai negara maju (*Developed Countries*). Perusahaan-perusahaan multinasional ini melakukan ekspansi ke negara-negara berkembang (*Developing Countries*) yang kondusif terhadap investasi perusahaan-perusahaan multinasional. Jika negara berkembang tersebut tidak kondusif lagi, maka dengan mudahnya perusahaan multi nasional tersebut memindahkan investasinya ke negara berkembang lainnya yang lebih kondusif.

Fenomena ini memberikan indikasi bahwa dalam era globalisasi, mobilitas modal berlangsung sangat mudah dan cepat, sehingga perbedaan (*gap*) yang tajam antara pertumbuhan ekonomi Negara Maju dengan Negara Berkembang tak dapat dihindarkan. Perbedaan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencolok antara Negara Maju dan Negara Berkembang ini pada gilirannya mendorong mobilitas tenaga kerja baik dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju maupun sebaliknya.

Migrasi buruh dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju pada umumnya ada buruh-buruh tidak trampil (*blue collar worker*) yang mengisi pekerjaan-pekerjaan informal, sedangkan migrasi buruh dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang adalah buruh-buruh berdasi (*white collar worker*) yang memiliki *bargaining power* yang tinggi.

Dari kedua macam buruh migran tersebut jelas bahwa yang membutuhkan perlindungan akan hak-haknya adalah

¹ Disampaikan dalam Diskusi Panel "KONVENSI INTERNATIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA PEKERJA MIGRAN & ANGGOTA KELUARGANYA", diselenggarakan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jakarta, 1 Desember 2009.

buruh-buruh migran yang berasal dari negara berkembang ke negara-negara ke negara-negara maju, bukan sebaliknya.

Terjadinya pelanggaran hak-hak asasi buruh migran dan keluarganya telah berlangsung sejak abad ke XX. Fenomena yang memprihatinkan ini telah mendorong PBB untuk menetapkan konvensi yang bertujuan memberikan perlindungan kepada buruh migran dan keluarganya pada tahun 1990.

Pelanggaran hak-hak asasi buruh migran ini tercermin dalam peristiwa-peristiwa hukum yang memprihatinkan dimana Buruh Migran mengalami perlakuan yang diskriminatif, kerja paksa, penipuan, penganiayaan, pemerkosaan, mendapat tindakan kekerasan, tidak dibayar upahnya, jam kerja yang panjang, larangan menjalankan ibadah, diperas, diperjual-belikan (*Human Trafficking*), perbudakan, dan lain-lain.

Pelanggaran hak asasi buruh migran ini telah menimpa Buruh Migran Indonesia. Misalnya kasus penganiayaan yang menimpa Nirmala Bonet, buruh migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur 5 (lima) tahun yang lalu (tahun 2005), merupakan salah satu kasus yang pernah terjadi, dan sampai saat ini kasus yang serupa masih terus berulang-ulang, serta dapat dipastikan hal yang serupa akan terjadi lagi pada masa mendatang seolah-olah tanpa ada upaya untuk mencegahnya.

Timbul pertanyaan disini apakah untuk melindungi buruh migran, Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Keluarganya sudah waktunya untuk diratifikasi oleh Indonesia?

KAJIAN ISI POKOK KONVENSI PBB TAHUN 1990

Menjawab pertanyaan penting tersebut di atas, marilah terlebih dahulu kita mengkaji isi pokok Konvensi PBB Tahun 1990 yang mengatur Perlindungan Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya, agar difahami:

Pertama, hal-hal apa saja yang diamanatkan Konvensi PBB ini kepada Negara yang akan meratifikasinya; dan

Kedua, sekaligus mengetahui apakah amanatnya sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan perburuhan di Indonesia.

Pengkajian terhadap Konvensi PBB yang terdiri dari 9 (sembilan) Bagian dan mencakup 93 pasal ini dibatasi pada hak-hak buruh migran yang terkait dengan hubungan kerja. Untuk kepentingan tersebut materi hukum Konvensi PBB ini dikelompokan sebagai berikut:

Pertama, Ruang Lingkup dan Definisi. Ruang lingkup Konvensi ini mencakup keseluruhan proses migrasi buruh dan anggota keluarganya, yang terdiri dari masa

persiapan migrasi, keberangkatan, transit, dan selama bekerja dengan menerima upah di negara tujuan, serta proses kepulangan dari negara penempatan ke negara asal buruh migran. Sehingga "*Buruh Migran*" dalam Konvensi ini dikonsepsikan sebagai "*seseorang yang akan, sedang, dan telah bekerja pada pihak lain dengan menerima upah di luar batas wilayah negaranya sendiri*".

Hal ini berarti Konvensi Buruh Migran ini mengamanatkan kepada suatu negara untuk memberikan perlindungan hak kepada buruh migran asing yang berada di wilayah teritorialnya, bukan buruh migrannya sendiri yang bekerja di luar negaranya.

Kedua, Larangan Diskriminasi. Konvensi ini mengamanatkan kepada Negara untuk tidak memperlakukan semua buruh migran dan keluarganya yang berada di wilayah negaranya secara diskriminatif berdasarkan gender, ras, suku, bahasa, agama atau keyakinan, politik, pendapat, kebangsaan, etnis, kewarganegaraan, umur, kedudukan ekonomis, status perkawinan, kelahiran, atau status lainnya.

Amanat Konvensi PBB ini telah diakomodir oleh UU No: 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No: 21/2009 tentang ratifikasi Konvensi ILO No.111 tentang Larangan Diskriminasi di tempat kerja.

Ketiga, Hak asasi seluruh Buruh Migran dan anggota keluarganya. Konvensi ini mengamanatkan kepada negara untuk mengatur hak-hak asasi buruh migran dan keluarganya secara rinci.

1. Kebebasan untuk pergi meninggalkan negara dan datang kembali ke negara asal buruh migran sepanjang tidak melanggar hukum.
2. Hak mendapatkan perlindungan hukum.
3. Mendapatkan perlakuan yang manusiawi, bebas dari siksaan.
4. Bebas dari kerja paksa atau perbudakan.
5. Bebas menganut agama atau kepercayaannya.
6. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan.
7. Hak mengekspresikan kebebasan pribadinya.
8. Perlindungan hukum atas hak milik pribadi atau milik bersama.
9. Perlindungan hukum dari negara atas kekerasan.
10. Hak selama menjadi tahanan.
11. Hak selama dalam proses pengadilan.
12. Tidak dipenjarakan karena melanggar kontrak kerja.
13. Hak selama proses pemulangan.
14. Perlindungan dan bantuan konsuler dari negara asal.
15. Diakui sebagai subyek hukum.
16. Perlindungan terhadap tindakan diskriminatif di bidang pengupahan.

17. Hak membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. 18. Perlakuan yang sama di bidang jaminan sosial dengan warga negara lainnya. 19. Hak perawatan medis dan kelangsungan hidup. 20. Hak anak mendapatkan nama, pencatatan kelahiran dan kewarganegaraan. 21. Hak anak atas pendidikan yang sama dengan warga negara lainnya. 22. Hak mentransfer penghasilan atau tabungan serta harta benda lainnya setelah hubungannya berakhir. 23. Hak mendapat informasi secara gratis mengenai hak-hak mereka yang tercantum dalam Konvensi PBB ini. <i>Amanat ini juga telah diakomodir oleh Stbl. No: 261/1933 yang meratifikasi Konvensi ILO No: 29, UU No: 19/1999 yang meratifikasi Konvensi ILO No:105, UU No:13/2003, UU No: 3/1992, UU No: 21/2000, UU No: 80/1957 yang meratifikasi Konvensi ILO No: 100, KEPPRES No:83/1998 yang meratifikasi Konvensi ILO No: 87, UU No: 18/1956 yang meratifikasi Konvensi ILO No: 98, BW, WVs, HIR, KUHP, dll.</i> Keempat, Hak-hak lain Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Konvensi ini juga mengamanatkan kepada Negara untuk mengatur hak-hak lainnya buruh migran dan keluarganya yang mencakup:	1. Hak informasi tentang situasi kondisi negara tujuan migrasi terutama yang mencakup hal-hal yang bersangkutan dengan tempat tinggal dan masalah ketenagakerjaannya. 2. Hak meninggalkan negara migrasi untuk sementara waktu. 3. Kebebasan dalam menentukan daerah/wilayah tempat tinggal. 4. Hak berkumpul dan mendirikan serikat buruh. 5. Hak berpartisipasi dalam kegiatan politik di negara asalnya, misalnya hak memilih dan dipilih, serta hak mendapatkan fasilitas dari negara migrasi dalam melaksanakan kegiatan publik tersebut. 6. Hak untuk tetap menjadi warga negara asal dan mendapatkan fasilitas untuk itu dari negara tempat migrasi. 7. Hak perlakuan yang sama dengan warganegara setempat di bidang pendidikan, pelayanan, perumahan, kesehatan, kebudayaan, perlindungan pemutusan hubungan kerja, tunjangan pengangguran, dan pengupahan. 8. Jaminan akan keutuhan keluarga buruh migran. 9. Bebas bea impor/ekspor dan pajak atas barang-barang milik pribadi, alat-alat rumah tangga mereka sendiri. 10. Hak mentransfer pendapatan.
---	---

11. Perlakuan yang sama di bidang perpajakan. 12. Hak-hak yang berkaitan dengan pengupahan. 13. Jaminan untuk menyelenggarakan kegiatan keluarga, misalnya pernikahan, kematian dan lain-lain. 14. Perlindungan hak selama mendapat ijin menetap dan tinggal tanpa batas waktu tertentu. 15. Perlakuan yang sama dengan warga negara setempat dalam kaitannya dengan masalah pemutusan hubungan kerja atau pengangguran. 16. Perlindungan hak dalam hal terjadi pengusiran buruh migran.	Berdasarkan pada asas <i>teritorialitet</i>, maka mereka yang bekerja di wilayah teritorial negara Indonesia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian perlindungan hukum di bidang ketenagakerjaan bagi <i>semua buruh migran asing yang bekerja di wilayah teritorial Indonesia</i> telah diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
<i>Amanat ini juga telah diakomodir oleh UU No: 1/1970, UU No: 13/2003, UU No: 21/2000, Konvensi ILO 87, 98 dan 100, UU No: 2/2004, UU Perpajakan, UU tentang Keimigrasian.</i>	Oleh karena itu, jika Indonesia meratifikasi Konvensi PBB ini, maka terjadilah duplikasi pengaturan, karena amanat Konvensi PBB tersebut telah terakomodir dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia. Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya ini baru dapat dijadikan dasar perlindungan Buruh Migran Indonesia apabila Negara Tujuan Penempatan Buruh Migran Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB ini. Sebaliknya jika Indonesia yang meratifikasi Konvensi ini berarti Indonesia mendapat amanat untuk melindungi <i>buruh migran asing yang berada di Indonesia, bukan buruh migran Indonesia yang berada di luar negeri</i>. Padahal di bidang ketenagakerjaan buruh migran Indonesia yang berada di luar teritorial Indonesia (<i>unskilled labor</i>) lebih membutuhkan perlindungan hak
MELINDUNGI BURUH MIGRAN ASING Berangkat dari konsep buruh migran sebagaimana dimaksudkan dalam Konvensi PBB Tahun 1990 tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan buruh migran disini adalah semua buruh migran asing yang bekerja di wilayah teritorial Indonesia.	

dibandingkan dengan buruh migran asing (*skilled labor*) yang bekerja di wilayah teritorial Indonesia. Hal ini disebabkan buruh migran Indonesia pada umumnya tidak memiliki *bargaining power*, sedangkan buruh migran asing yang bekerja di wilayah negara Indonesia memiliki *bargaining power* yang tinggi.

PENUTUP

Berangkat dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya mengamanatkan agar setiap negara memberikan perlindungan hukum di bidang perburuhan maupun di bidang lainnya kepada setiap buruh migran beserta keluarga yang bekerja di wilayah teritorialnya.
2. Konvensi PBB ini tidak secara otomatis melindungi buruh migran Indonesia, selama negara tujuan penempatan buruh migran Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB dimaksud.

3. Indonesia belum waktunya meratifikasi Konvensi dimaksud didasarkan beberapa alasan yaitu:

Pertama, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan Indonesia telah memuat perlindungan hak buruh migran asing yang bekerja di wilayah teritorial Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Konvensi PBB Tahun 1990.

Kedua, dengan meratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tidak secara otomatis melindungi buruh migran Indonesia yang bekerja di luar wilayah negara Indonesia.

Ketiga, buruh migran asing yang bekerja di Indonesia pada umumnya diikat oleh Kontrak Kerja yang kualitas syarat-syarat kerjanya di atas standard peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia.

Prof. Aloysius Uwiyono, Nara sumber hukum
ketenagakerjaan

KONVENSI PBB TAHUN 1990
TENTANG PERLINDUNGAN HAK
SEMUA BURUH MIGRAN &
ANGGOTA KELUARGANYA

Oleh:
ALOYSIUS UWIYONO

MIGRASI TENAGAKERJA

- Pre-industrial Craft → Mass Production
→ GLOBALISASI → Migrasi Modal & Migrasi
Tenagakerja.
- Mobilitas Tenagakerja:
 - ✓ *Unskilled Labor* dari *Developing Countries* menuju ke
Developed Countries.
 - ✓ *Skilled Labor* dari *Developed Countries* menuju ke
Developing Countries.

PERMASALAHAN BURUH MIGRAN

☐ *Perlindungan di bidang perburuhan:*

- Persoalan diskriminasi.
- Persoalan Pengupahan.
- Persoalan Pemutusan hubungan kerja.
- Persoalan Penganiayaan/Kekerasan.
- Persoalan Pengekangan hak-hak sebagai buruh.
- Persoalan Jaminan Sosial.
- Persoalan Kesehatan & Keselamatan Kerja.
- Persoalan hak berserikat.

☐ *Perlindungan di luar bidang perburuhan:*

- Keimigrasian, perpajakan, perlindungan hukum sbg terdakwa, saksi, dll.

KONSEP BURUH MIGRAN (KONVENSI PBB 1990)

“Seseorang yang akan, sedang dan telah bekerja pada pihak lain dengan menerima upah di luar batas wilayah negaranya sendiri”.

TUJUAN KAJIAN

- Apa yang diamanatkan oleh Konvensi PBB tentang Perlindungan Buruh Migran dan keluarganya?
- Apakah Konvensi PBB tentang buruh migran memberikan perlindungan hukum terhadap buruh migran Indonesia?
- Apakah Indonesia sudah waktunya meratifikasi Konvensi PBB dimaksud?

MATERI MUATAN HUKUM KONVENSI PBB 1990

- Larangan diskriminasi terhadap BMA & Kel-nya.
- Perlindungan hak-hak asasi BMA & Kel (23 butir).
- Perlindungan hak lainnya BMA & Kel.nya (16 butir).
- Peningkatan Perlindungan BMA & Kel.nya (9 butir).

KONVENSI PBB & PERUNDANGAN

1. Bebas dari Kerja Paksa dan Perbudakan.
 - Konvensi ILO No. 29 & 105.
2. Perlindungan dari tindakan diskriminasi pengupahan.
 - Konvensi ILO No.100, UU 13/2003.
3. Perlindungan dari tindakan diskriminasi di tempat kerja.
 - Konvensi ILO No.111, UU 13/2003.
4. Hak Berserikat, menyatakan pendapat.
 - Konvensi ILO No.87 & 98, UU 21/2000, UU 13/2003.

5. Perlakuan yang sama di bidang Jaminan Sosial.
 - UU 2/1993, UU 13/2003.
6. Perlindungan PHK.
 - UU 13/2003, UU 2/2004, KUHAP, HIR.
7. Perlindungan Kesehatan dan keselamatan kerja.
 - UU 1/1970, UU 13/2003.
8. Perlindungan Hukum dalam proses peradilan.
 - KUHAP, HIR.

KESIMPULAN

- ❑ Konvensi PBB ini mengamanatkan agar negara peratifikasi memberikan perlindungan hukum di bidang perburuhan & bidang lainnya kepada buruh nigran yang bekerja sebagai buruh di wilayah teritorialnya.
- ❑ Konvensi PBB ini tidak secara otomatis melindungi Buruh Migran Indonesia jika Negara Tujuan Penempatan tidak meratifikasi Konvensi ini.

- ❑ Indonesia belum waktunya meratifikasi Konvensi PBB ini, karena:
 1. Amanat Konvensi khususnya di bidang perburuhan telah tercantum secara komprehensif dalam Peraturan perundangan ketenagakerjaan & Konvensi ILO.
 2. Buruh Migran Asing yang bekerja di Indonesia pada umumnya diikat oleh kontrak kerja yang syarat-syarat kerjanya di atas standard undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.